



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. La Ode Ali No.5 Komp. Perkantoran Manugela, Telp. (0404)21227 Email: ptspwakatobi@gmail.com

Wangi - Wangi

IZIN LINGKUNGAN

Nomor : 660/04.b/ V / 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Rekomendasi Pemberian Izin Lingkungan Hidup dan Lampiran Kronologi Penyusunan Dokumen AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi menerbitkan Izin Lingkungan kepada :

Nama Kegiatan / Usaha : RENCANA PENATAAN KAWASAN SOMBU DIVE
Alamat Kegiatan / Usaha : DESA SOMBU, KECAMATAN WANGI-WANGI
Alat Produksi : MANUSIA DAN MESIN
Nama Penanggung Jawab : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pekerjaan : PEMERINTAH DAERAH
Alamat : KABUPATEN WAKATOBI
Telepon / HP : -

Dengan ketentuan menaati Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.

Izin Lingkungan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama Usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan yang meliputi :

1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Perubahan rencana pengelolaan dan pemantauan;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. Penambahan kapasitas produksi;
 - c. Perubahan spesifikasi teknis yang mempengaruhi lingkungan;
 - d. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f. Perubahan waktu dan durasi operasi;
 - g. Usaha dan/atau kegiatan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
4. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan Izin Lingkungan ini.

Dikeluarkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 3 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wakatobi



H. ABDUL KARIBI, S.Sos
Pembina / IV.c
NIP. 19641231 199403 1 092

Tembusan :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Yth. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tempat;
4. Arsip.

Keterangan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh iOTENTIK, Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
2. Dokumen ini SAH dan tidak memerlukan cap basah;
3. Keaslian dokumen dapat ditelusuri melalui QR-Code dan arsip digital yang terhubung secara online.